



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan M.Ts, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.002/RW.001, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan M.Ts, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.002/RW.001, Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 204/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 29 Maret 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 7 April 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/05/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), ada dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Rizky Firdaus, umur 8 tahun laki-laki, 2. Reza Marlia, umur 6 tahun perempuan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KM 8 selama kurang lebih 2 tahun, terakhir di rumah pribadi selama kurang lebih 4 tahun ; -----
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mita dan kumpul dengan perempuan tersebut bahkan telah mendapatkan anak 1 orang ;

 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai istri, banyak waktunya diluar dari pada di rumah dengan keluarga ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2011, pisah rumah dan tempat tinggal, di mana Tergugat tinggal di rumah istri barunya, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan dengan baik akibatnya Penggugat sangat menderita lahir dan bathin sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;---
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,



agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P r i m a i r :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

S u b s i d a i r :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun menurut relaas yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/05/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-saksi saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. K. Dewantara, RT.02/RW.05, Nomor : 04, Kelurahan Tembilahan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama berpindah-pindah terakhir di rumah pribadi selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai anak hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT.03/RW.48, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama berpindah-pindah terakhir di rumah pribadi selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 7 April 2003, yang tercatat di KUA Kecamatan Tempuling, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mita dan kumpul dengan perempuan tersebut bahkan telah mendapatkan anak 1 orang serta Tergugat kurang memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 7 April 2003 di KUA Kecamatan Tempuling dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mita dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) selama 6 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;---



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pencatatan;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, MH sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH. dan NONGLIASMA, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 204/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH.

NONGLIASMA, S.Ag., MH.



PANITERA SIDANG

MUSLIM, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.
30.000,-
2. Biaya Administrasi ; ----- = Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp.
435.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp. 526.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. ABD. HAMID.



Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. ABD. HAMID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)